



PUTUSAN

NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MR. HIROSHI YOSHIOKA, Selaku PRESIDENT DIRECTOR PT NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK, bertempat tinggal di Jl.Raya Cakung Cilincing Kav. 14, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13910, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Gamal BP Siregar, SH.,MH. Dan Marolop Hutahaeen, SH.,MH., Avokat dan Konsultan Hukum pada GAMAL BARINGIN PARLAUNGAN SIREGAR & REKAN, berkantor di Jatibening Estate Blok B-2 No. 12 RT 003 RW 013, Kel. Jatibening, Pondok Gede, Bekasi-17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

PT HONEYWELL INDONESIA TRADING, berkedudukan di Grha Muncul Mekar Building Lantai 1, Jl. Raya Panjang No. 27, Arteri Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Veronika Tampubolon, SH.,MKN, Advokat pada KANTOR ADVOKAT INDPEX, beralamat di Wisma Jatimurni, Lantai 2, Jl. Jatimurni No. 30, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 juni 2020, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

PT MAJU MAKMUR BAHAGIA, berkedudukan di Komplek Harco Mangga Dua Plaza Lt.3 E25,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya,
Dr. T.P. Jose Silitonga, SH.,MA., Hulman Sinaga,
SH., Bonardo Paruntungan Sinaga, SH.,MBA. dan
Albertho Marthin PS, SH., Para Advokat pada
LAW OFFICE JOSE & PARTNERS, yang
beralamat di Jl. Kelapa Raya No. 80 Duren Sawit,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut
TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 September 2020 Nomor 477/PDT/2020/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan penetapan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Juli 2019 Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh para pihak, pada tanggal 6 Agustus 2019 Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 101/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Desember 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat ada memerintahkan Penggugat untuk mengirim barang-barang sebagaimana termuat dalam email adalah sangat keliru, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan sengaja menginterpretasikan alat-alat bukti tertulis tidak sesuai dengan apa yang tertulis dan fakta di lapangan dengan tujuan menguntungkan Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T-6 dimana Penggugat, mengakui telah melanggar SOP penerimaan/penyimpanan dengan tidak melakukan / membuat tanda terima barang GRN (Goods Received Note) di system pergudangan (IT System) ketika menerima sehingga tidak tercatat dalam system pergudangan barang milik Tergugat dan berakibat Tergugat tidak dapat membuat atau menerbitkan Deleverly Docket, maka Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, adalah pertimbangan hukum sangat keliru karena telah dengan sengaja mengabaikan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Pupus Andansari, bahwa pengiriman barang hanya ada checklist barang karena akan ada stock opname, sehingga system di-off-kan. Jadi selama system off, sejak 1 Oktober sampai 31 Oktober tidak ada delivery docket;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangan hukumnya sengaja dibuat tidak lengkap sehingga menguntungkan Tergugat sekarang Terbanding. Bahwa keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa persetujuan pemotongan sejumlah uang adalah kesepakatan yang mengikat, kecuali belakangan salah satu pihak merasa ada pksaan psikis atau kekeliruan atau tertipu. Dalam pembuatan bukti P-11 Tergugat sekarang Terbanding telah memaksa Penggugat secara psikis untuk menyetujui pemotongan tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.572.201.000,-- dengan cara menuduh Penggugat bertanggung jawab atas kekurangan jumlah fisik barang 80.000 pipa paralon listrik tipe ESP20WHII. Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat sekarang Pembanding merasa tertipu oleh perbuatan melawan hukum Tergugat sekarang Terbanding I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat kini Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2019;
- Mengabulkan gugatan Penggugat kini Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat kini Pembanding Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat kini Terbanding I Dalam konpensi / Penggugat kini Pembanding dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa putusan tingkat pertama telah sesuai dengan asas keadilan, Pembanding tidak membuktikan dalil perbuatan melawan hukum, dan Terbanding menolak seluruh dalil dalam memori banding karena putusan tingkat pertama adalah adil pertimbangan hukum diberikan secara obyektif, menyeluruh dan sesuai Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2019;
- 4) Menghukum Pembanding (PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik) untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul pada perkara ini;

Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa putusan tingkat pertama telah diputus dengan pertimbangan yang cukup dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Turut Terbanding / Turut Tergugat menolak seluruh alasan memori banding dari Pembanding dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan hal tersebut Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2019 atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan surat No. W.10.U2/3077/HK.02/7/2020 tanggal 14 Juli 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak hari sesudah pemberitahuan ini. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding No. 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt masing-masing tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 23 Juni 2020, kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak hari sesudah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara beserta berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan dengan putusan sela tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa karena eksepsi Tergugat tidak didukung oleh alat bukti maka eksepsi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalih eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Pergudangan, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Honeywell (China) Co.Ltd. yang berlaku juga untuk afiliasi Honeywell, yaitu PT Honeywell Indonesia Trading (Tergugat) dan PT MK Electric Indonesia, dengan cara membuat Surat Pernyataan Bekerja / *Statem* dengan menggunakan Peraturan Arbitrase dari *Singapore International Arbitration Center (SIAC);en of Work (SOW)* atau Perintah Pembelian / *Purchase Order (PO)*. Oleh karena dalam perkara *a quo* sengketa yang timbul adalah dalam pelaksanaan Perjanjian Pergudangan dan *Purchase Order (PO)* yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 31.2 *Purchase Order (PO)* setiap sengketa di Indonesia yang terkait Perjanjian Pergudangan dan *Purchase Order (PO)* akan diperiksa melauai Arbitrase dengan menggunakan Peraturan Arbitrase dari *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 1 dan Bukti T – 3A s/d T – 3D telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai afiliasi Honeywell (China) Co.Ltd. terikat dengan perjanjian Arbitrase, yaitu dengan menggunakan Peraturan Arbitrase dari *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perjanjian Arbitrase, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2018 dan putusan Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (Stb. 1941 No. 44), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2018 dan putusan Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum,at** tanggal **23 Oktober 2020** oleh kami, SUGENG HIYANTO, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, ACHMAD YUSAK, SH.MH. dan HARYONO, SH.MH., sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHMUDAH, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

ACHMAD YUSAK, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HARYONO, SH.MH.

MAHMUDAH, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp. 134.000,00

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NOMOR 477/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)